

Perlindungan Pelaku Usaha pada Transaksi Buy Now Pay Later pada E-Commerce Perspektif Maqashid Syariah

Abdul Rinaldi Safi'i Harahap, Uswatun Hasanah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

abdul0204222071@uinsu.ac.id uswatunhasanah@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The growth of e-commerce has driven the rapid growth of Buy Now Pay Later (BNPL) services. While facilitating transactions, legal protection is heavily skewed toward consumers, while businesses remain vulnerable to the risk of default, unclear responsibilities, and imbalanced contractual clauses. According to Maqasid Syariah (Islamic Principles), asset protection (Hifz al-Māl) must be guaranteed for the sake of fair transactions, yet existing practices do not fully fulfill this. This study examines the protection of businesses and its compliance with sharia principles. The study employed , jurical-normative method through analysis of electronic agreement documents, platform policies, POJK regulations, and Islamic economic law literature. Primary data were obtained through direct observation of BNPL mechanisms, while secondary data came from regulations, journals, and articles related to Maqasid Syariah. The results show that while BNPL provides convenience and broad access for consumers, businesses face the risk of default, unclear contractual obligations, and standard clauses that limit protection. Unclear regulations and information gaps further increase the potential for losses, as existing regulations primarily protect consumers. A review of Maqasid Syariah (Islamic Law) emphasizes the importance of the principle of Hifz al-Māl (lawful provision of equity) for the sake of fairness and security of business assets. It concludes that protection for business actors remains weak; regulatory harmonization, refinement of sharia contracts, equitable risk sharing, and increased understanding of sharia finance are needed to make digital payment systems fairer, clearer, and more sustainable in accordance with sharia objectives.

Keywords: Business Actors; Buy Now Pay Later; E-commerce; Maqashid Syariah; Hifz al-Mal.

ABSTRAK

Pertumbuhan e-commerce mendorong pesatnya layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL). Meski memudahkan transaksi, perlindungan hukum lebih condong ke konsumen, sedangkan pelaku usaha tetap rentan terhadap risiko gagal bayar, ketidakjelasan tanggung jawab, serta klausula kontrak yang tidak seimbang. Menurut Maqashid Syariah, perlindungan harta (*Hifz al-Māl*) harus terjamin demi keadilan muamalah, namun praktik yang ada belum sepenuhnya memenuhi hal tersebut. Penelitian ini mengkaji perlindungan pelaku usaha serta kesesuaiannya dengan prinsip syariat. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif melalui analisis dokumen perjanjian elektronik, kebijakan platform, POJK, dan literatur hukum ekonomi Islam. Data primer diperoleh lewat pengamatan langsung terhadap mekanisme BNPL, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan, jurnal, dan tulisan terkait Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski BNPL memberi kemudahan dan akses luas bagi konsumen, pelaku usaha menghadapi risiko gagal bayar, ketidakjelasan kewajiban kontrak, serta klausula baku yang membatasi perlindungan. Ketidakjelasan aturan dan ketimpangan informasi makin memperbesar potensi kerugian, karena pengaturan yang ada lebih banyak melindungi konsumen. Tinjauan Maqashid Syariah menegaskan pentingnya prinsip *Hifz al-Māl* demi keadilan dan keamanan harta usaha. Disimpulkan bahwa perlindungan bagi pelaku usaha masih lemah; diperlukan penyelarasan aturan,

penyempurnaan akad syariah, pembagian risiko yang adil, serta peningkatan pemahaman keuangan syariah agar sistem pembayaran digital menjadi lebih adil, jelas, dan berkelanjutan sesuai tujuan syariat.

Kata kunci: Pelaku Usaha; Buy Now Pay Later; E-commerce; Maqashid Syariah; Hifz al-Mal.

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, *e-commerce* tumbuh pesat di Indonesia dan menjadi salah satu kanal utama transaksi ritel. Transaksi bisnis yang dilakukan sepenuhnya melalui internet ini didukung infrastruktur pembayaran digital seperti *e-wallet*, *virtual account*, dan kartu kredit. pertumbuhan basis pengguna internet dan smartphone mendorong pergeseran perilaku konsumsi dari offline ke online. Kondisi ini membuka ruang bagi inovasi layanan keuangan digital yang terintegrasi langsung dengan platform *e-commerce*.

Layanan *Buy Now Pay Later* muncul menjadi salah satu inovasi pembiayaan digital yang berkembang eksponensial di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. BNPL memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa secara instan dan menunda pembayaran penuh melalui skema cicilan jangka pendek. Integrasi BNPL dengan berbagai marketplace besar membuat layanan ini lebih mudah diakses dibandingkan kredit perbankan konvensional. menjadi alternatif layanan pembiayaan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transaksi skala kecil yang belum dapat difasilitasi oleh kartu kredit, terutama bagi generasi muda dan pengguna aktif *e-commerce* yang belum tersentuh layanan perbankan formal (Triyana, 2024).

Secara esensial, BNPL menawarkan kemudahan akses, proses pengajuan yang sepenuhnya digital, dan persetujuan yang relatif instan tanpa syarat kartu kredit. Skema ini umumnya menyediakan opsi bayar tunda atau cicilan dengan tenor pendek yang langsung tertanam di halaman *checkout e-commerce*. Namun, fleksibilitas pembayaran tersebut terkait dengan berbagai komponen biaya, seperti biaya layanan, bunga, dan denda keterlambatan jika pembayaran melewati jatuh tempo. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan BNPL dapat meningkatkan pengeluaran rata-rata pembeli dibandingkan metode pembayaran tradisional, yang mengindikasikan dorongan konsumsi lebih tinggi (Utomo dkk., 2025).

Integrasi BNPL dalam *e-commerce* mengubah cara konsumen mengambil keputusan pembelian dan mengelola pengeluaran. Kemudahan transaksi tanpa pembayaran penuh di awal mendorong peningkatan frekuensi dan nilai transaksi, khususnya di segmen generasi muda yang sensitif terhadap kenyamanan dan kecepatan layanan digital. Studi mengenai sikap konsumen terhadap BNPL menemukan bahwa persepsi kemudahan, kenyamanan, dan ketersediaan limit kredit berpengaruh terhadap niat penggunaan layanan ini dalam transaksi *e-commerce*. Pada saat yang sama, rendahnya literasi keuangan dan kurangnya pemahaman terhadap biaya dan risiko dapat meningkatkan kerentanan terhadap *over-spending* dan masalah gagal bayar.

Perkembangan BNPL tidak lepas dari persoalan perlindungan konsumen dan manajemen risiko. Proses analisis kelayakan kredit pada sebagian penyelenggara

BNPL di Indonesia dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang dikenal dengan prinsip 5C, karena penilaian lebih banyak menekankan aspek karakter dan kemampuan membayar jangka pendek, namun kurang memperhatikan modal, agunan, dan kondisi ekonomi. Ketentuan biaya, bunga, dan denda keterlambatan yang kurang transparan berpotensi menjerat pengguna dalam beban utang yang sulit dikendalikan. Hal ini memunculkan kebutuhan pengaturan yang lebih jelas terkait informasi biaya, mekanisme penagihan, penanganan wanprestasi, dan standar perlindungan konsumen di layanan BNPL yang terintegrasi dengan *e-commerce*. Secara normatif, BNPL di Indonesia belum diatur dalam satu regulasi khusus, meskipun praktiknya dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari *financial technology* di sektor layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Pengaturan umum aktivitas ini saat ini merujuk pada PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan POJK Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/POJK.05/2022). (Devi dkk., 2024)

Pertumbuhan layanan BNPL pada platform *e-commerce* meningkatkan volume transaksi kredit jangka pendek, namun juga memunculkan risiko gagal bayar dari konsumen yang berdampak langsung pada pelaku usaha dan penyelenggara pembiayaan. Di satu sisi, kerangka hukum Indonesia melalui UUPK, regulasi OJK tentang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, dan pengaturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan lebih banyak menekankan perlindungan terhadap konsumen, termasuk pengaturan penagihan dan larangan praktik penagihan yang tidak etis. Di sisi lain, penelitian terkini menunjukkan bahwa risiko kredit dan risiko likuiditas dari piutang BNPL dapat mengurangi profitabilitas perusahaan pembiayaan, dan belum sepenuhnya terkelola dengan baik melalui mekanisme manajemen risiko yang ada (Ade Darajat Martadikusuma, 2025).

Dengan mengacu pada uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini disusun sebagai berikut, yaitu bagaimana pengertian, mekanisme, dan ketentuan transaksi *Buy Now Pay Later* yang diterapkan dalam sistem perdagangan *E-Commerce*, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha dalam pelaksanaannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pihak, khususnya pelaku usaha, agar pelaksanaan transaksi tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, serta bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap perlindungan pelaku usaha pada transaksi *Buy Now Pay Later* di *E-Commerce*, dan apakah praktik tersebut telah sepenuhnya memenuhi tujuan syariat dalam menjaga hak serta kepentingan manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan ruang lingkup perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi BNPL di *e-commerce* ketika konsumen melakukan wanprestasi atau gagal bayar, dengan menelaah pengaturan dalam UUPK, regulasi OJK tentang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, serta menilai kesesuaian praktik ini dengan prinsip maqashid syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan klausula perjanjian, mekanisme

penagihan, dan manajemen risiko kredit dalam praktik BNPL dapat memberikan kepastian hukum dan mitigasi risiko bagi pelaku usaha, sekaligus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan larangan klausula eksonerasi yang berlebihan. (Exca Sukas Jody dkk., 2026)

Kerangka teori penelitian ini bertumpu pada dua pilar utama, yaitu hukum perlindungan pelaku usaha dalam transaksi pembiayaan digital dan konsep maqashid syariah dalam muamalah kontemporer. Hukum ekonomi Islam menempatkan transaksi keuangan sebagai bagian dari muamalah yang harus menjamin keadilan, keterbukaan informasi, dan menghindari praktik yang mengandung riba, gharar, dan dharar. Dalam konteks BNPL, hubungan hukum terjadi antara pelaku usaha (merchant dan/atau perusahaan pembiayaan) dan konsumen melalui akad yang pada praktiknya sering dikonfigurasi sebagai pinjaman (qard) dengan tambahan imbalan, atau kombinasi beberapa akad (*hybrid contract*), sehingga menimbulkan problematika kepatuhan syariah. (Anggraini, 2025)

Maqashid syariah menjadi kerangka normatif untuk menilai sejauh mana suatu produk keuangan digital, termasuk BNPL, menjaga dan memelihara lima tujuan pokok syariah, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Dalam ranah perlindungan pelaku usaha, *hifz al-mal* memiliki posisi sentral karena berhubungan dengan perlindungan harta, kelangsungan usaha, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi yang halal dan adil. Beberapa model perlindungan konsumen berbasis maqashid syariah yang dikembangkan dalam literatur menekankan integrasi aspek masalah, keadilan kontraktual, dan penguatan kelembagaan untuk memastikan bahwa desain produk dan kontrak tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga pelaku usaha agar terhindar dari kerugian yang tidak proporsional. Dari sisi hukum positif dan praktik bisnis, penelitian tentang BNPL dan paylater syariah menunjukkan bahwa perlindungan para pihak sangat dipengaruhi oleh struktur akad yang digunakan, kejelasan klausula, dan pengaturan risiko gagal bayar. Oleh karena itu, kerangka teori penelitian ini memadukan konsep perlindungan pelaku usaha dalam hukum perdata dan hukum ekonomi Islam dengan maqashid syariah, sehingga analisis perlindungan pelaku usaha pada transaksi BNPL di *e-commerce* tidak hanya bertumpu pada kepatuhan formal akad, tetapi juga pada tercapainya kemaslahatan dan pencegahan mafsadah bagi pelaku usaha dan konsumen (Subhan dkk., 2026).

Fauzi dkk. menganalisis fenomena BNPL dari perspektif QS Al-Isra' 26–27 dan menyoroti gaya hidup konsumtif dan pemborosan yang muncul akibat penggunaan BNPL tanpa kontrol, sehingga BNPL dipandang berpotensi merusak diri dan masyarakat jika tidak dikelola secara bijak. Fokus penelitian ini terletak pada kritik terhadap perilaku konsumtif dan regulasi ekonomi syariah secara normatif, bukan pada konstruksi perlindungan hak dan kepentingan pelaku usaha dalam skema BNPL. Mengkaji problematika hukum ekonomi Islam pada skema BNPL dan pinjaman digital dengan perspektif maqashid syariah, serta menemukan bahwa BNPL memiliki dua sisi, yaitu memberikan kemaslahatan berupa kemudahan transaksi dan aktivitas ekonomi, namun juga berpotensi menimbulkan mafsadah berupa riba, gharar, perilaku konsumtif, dan risiko gagal bayar. Penelitian tersebut merekomendasikan

rekonstruksi hukum ekonomi Islam melalui penguatan model akad syariah, regulasi yang komprehensif, dan peningkatan literasi keuangan syariah, tetapi belum memberikan analisis terfokus mengenai desain perlindungan pelaku usaha sebagai pihak yang menanggung risiko piutang BNPL di *e-commerce*. (Aseri dkk., 2025)

Beberapa kajian mengembangkan model perlindungan konsumen berbasis maqashid syariah dan menegaskan bahwa perlindungan dalam ekonomi syariah harus diarahkan pada pemenuhan maqashid, penguatan kelembagaan halal, dan pencegahan kerugian bagi para pihak. Studi tentang *Shopee PayLater* dalam perspektif hukum ekonomi Islam menunjukkan adanya kemudahan bagi konsumen karena adanya unsur riba dan potensi jeratan utang, sehingga fokus tetap pada kerentanan konsumen. Secara umum, studi-studi terdahulu tersebut menempatkan BNPL sebagai objek kajian dari sisi kesesuaian akad dengan syariah, implikasi perilaku konsumtif, dan perlindungan konsumen, sementara aspek perlindungan pelaku usaha (merchant dan/atau penyedia BNPL) di *e-commerce* dalam perspektif maqashid syariah belum menjadi fokus utama kajian empiris maupun normative (Homepage dkk., 2025).

Beberapa penelitian dalam lima tahun terakhir telah membahas BNPL, *paylater*, dan implikasinya dalam perspektif hukum ekonomi Islam dan maqashid syariah, namun fokus utamanya lebih banyak pada konsumen dan aspek kepatuhan syariah secara umum. Anggraini menelaah Penelitian mengenai layanan *paylater* syariah pada platform *e-commerce* menunjukkan bahwa skema *paylater* konvensional cenderung menerapkan akad *qard* yang disertai beban bunga serta penalti atas keterlambatan pembayaran, sehingga penerapannya dinilai belum sejalan dengan ketentuan dan prinsip ekonomi syariah., sementara *paylater* syariah idealnya menggunakan *akad murabahah*, *bay' bi tsaman ajil*, *ijarah*, atau *kafalah* dengan imbalan *ujrah* yang disepakati dan bebas dari riba dan gharar. Penelitian tersebut menekankan perlunya desain produk *paylater* syariah yang adil dan transparan, namun belum secara khusus mengkaji perlindungan pelaku usaha ketika terjadi gagal bayar dari konsumen.

Berdasarkan studi terdahulu, state of the art penelitian pada tema BNPL dalam perspektif syariah saat ini dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, penelitian terkini sudah mengidentifikasi persoalan riba, gharar, dan ketidakjelasan akad dalam skema BNPL dan *paylater* konvensional, serta mengusulkan desain *paylater* syariah dengan akad yang sah dan bebas dari unsur yang dilarang syariah. Kedua, kajian normatif dan tafsir tematik menyoroti BNPL sebagai fenomena yang mendorong gaya hidup konsumtif dan potensi mafsadah sosial, sehingga menekankan pentingnya regulasi dan edukasi untuk mengendalikan dampak negatif BNPL. Ketiga, beberapa literatur mengembangkan kerangka perlindungan konsumen berbasis maqashid syariah, namun tidak secara spesifik diarahkan pada konteks BNPL di *e-commerce* dan tidak menjadikan pelaku usaha sebagai subjek perlindungan utama.

"Perlindungan Pelaku Usaha pada Transaksi Buy Now Pay Later pada E-commerce Perspektif Maqashid Syariah" menawarkan kebaruan ilmiah pada beberapa aspek. Pertama, fokus penelitian secara eksplisit ditempatkan pada perlindungan

pelaku usaha, tidak hanya konsumen, dalam transaksi BNPL di *e-commerce*, sehingga mengisi kekosongan kajian yang selama ini lebih berat ke perlindungan konsumen dan kritik terhadap perilaku konsumtif. Kedua, penelitian ini menggunakan maqashid syariah, khususnya *hifz al-mal* dan dimensi kemaslahatan-dharar, sebagai kerangka analitis utama untuk menilai kecukupan perlindungan hukum pelaku usaha terhadap risiko gagal bayar dan kerugian dalam skema BNPL, sekaligus menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Ketiga, artikel ini memposisikan perlindungan pelaku usaha dalam ekosistem *e-commerce* dan keuangan digital, dengan memadukan analisis akad, konstruksi kontrak, dan praktik pengelolaan risiko piutang BNPL, sehingga menghasilkan proposisi normatif dan rekomendasi desain kontrak serta tata kelola yang lebih sejalan dengan maqashid syariah dan realitas bisnis BNPL kontemporer. Dengan demikian, kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada pergeseran fokus dari perlindungan konsumen menuju perlindungan pelaku usaha dalam transaksi BNPL di *e-commerce*, serta integrasi analisis hukum positif dan hukum ekonomi Islam dalam kerangka maqashid syariah untuk merumuskan model perlindungan yang adil dan berimbang bagi semua pihak (Habibi Miftakhul Marwa & Sulistyaningsih, 2020).

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, terlihat bahwa studi mengenai transaksi *Buy Now Pay Later* (BNPL) selama ini lebih banyak menitik beratkan pada aspek perlindungan konsumen, kesesuaian akad dengan prinsip syariah, serta dampak layanan tersebut terhadap perilaku konsumtif masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Habibi & Sulistyaningsih hanya membahas kesesuaian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan konsep maqashid syariah secara umum tanpa mengaitkannya pada konteks layanan keuangan digital, sementara penelitian Fauzi dkk. dan Subhan dkk. lebih berfokus pada analisis unsur riba, gharar, serta risiko yang dihadapi oleh pihak pengguna layanan. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, karya ini memiliki kebaruan dan orisinalitas karena secara khusus mengangkat aspek perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan penyelenggara layanan BNPL sebagai pihak yang selama ini jarang menjadi fokus kajian, dengan memadukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terbaru khususnya POJK Nomor 32 Tahun 2025 serta penilaian mendalam melalui perspektif maqashid syariah, terutama prinsip *hifz al-mal*, untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem transaksi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, prinsip hukum ekonomi Islam, serta konsep maqashid syariah yang berkaitan dengan perlindungan pelaku usaha dalam transaksi *Buy Now Pay Later* pada *e-commerce*. Sementara itu, pendekatan yuridis digunakan untuk mengamati implementasi perlindungan pelaku usaha melalui dokumen elektronik, kebijakan platform, dan mekanisme transaksi BNPL yang berlaku dalam praktik perdagangan digital.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi dokumen terhadap berbagai dokumen resmi yang berkaitan langsung dengan transaksi BNPL pada *e-commerce*, seperti syarat dan ketentuan penggunaan layanan, perjanjian kerja sama, kebijakan pembagian risiko, mekanisme penanganan gagal bayar, ketentuan denda, dan prosedur penyelesaian sengketa. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, artikel jurnal ilmiah lima tahun terakhir, serta literatur yang membahas perlindungan pelaku usaha, *e-commerce*, BNPL, dan maqashid syariah. (Ruslan, 2023)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi dokumen, dan Studi pustaka digunakan untuk menelaah teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan pelaku usaha, hukum ekonomi Islam, dan maqashid syariah. Studi dokumen digunakan untuk mengkaji substansi kontrak elektronik, syarat dan ketentuan layanan, kebijakan penagihan, pengaturan wanprestasi, dan bentuk mitigasi risiko yang tersedia bagi pelaku usaha. Adapun observasi nonpartisipan dilakukan dengan mengamati alur penggunaan fitur BNPL, keterbukaan informasi biaya, tenor, denda, dan pengaturan hak serta kewajiban para pihak sebagaimana ditampilkan pada *platform e-commerce*, tanpa keterlibatan langsung peneliti dalam proses transaksi.

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, mengelompokkan, dan memusatkan data sesuai fokus penelitian yang relevan dengan tema perlindungan pelaku usaha, risiko gagal bayar, struktur akad, dan kesesuaian praktik BNPL dengan prinsip maqashid syariah, khususnya *hifz al-mal*. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif dan pengelompokan tematik agar hubungan antara ketentuan hukum, dokumen kontraktual, dan praktik platform dapat dianalisis secara sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan menafsirkan temuan berdasarkan kerangka perlindungan hukum dan maqashid syariah untuk merumuskan bentuk perlindungan pelaku usaha yang adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip syariah (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Transaksi Buy Now Pay Later

Buy Now Pay Later (BNPL) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan melalui sistem elektronik untuk pembelian barang dan jasa dalam transaksi *e-commerce*. Skema ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa tanpa melakukan pembayaran secara langsung, melainkan dengan sistem pembayaran cicilan atau penundaan waktu pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Sebagai instrumen pembiayaan digital, BNPL berkembang pesat sebagai respons terhadap meningkatnya transaksi *e-commerce* dan kebutuhan akan aksesibilitas finansial yang lebih inklusif (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2025).

Pengaturan hukum terhadap transaksi BNPL di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam periode lima tahun terakhir. ermasalahan wanprestasi tidak hanya ditemukan dalam perjanjian konvensional yang dilakukan secara langsung oleh para pihak, tetapi juga kerap muncul dalam transaksi digital. Fenomena ini dapat dijumpai pada layanan kredit yang tersedia melalui marketplace dan e-commerce, yang memungkinkan konsumen memperoleh barang dengan pembayaran secara angsuran atau kredit. Dalam pelaksanaannya, sebagian pengguna mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bahkan, terdapat pula pengguna yang tidak melanjutkan pembayaran atas transaksi yang telah dilakukan. Kondisi tersebut dikenal sebagai gagal bayar dan dapat menimbulkan persoalan hukum terkait pemenuhan kewajiban serta tanggung jawab para pihak dalam perjanjian. (Purwanti & Zulham, 2023). Sebelum tahun 2025, pengaturan sistem pembayaran dengan metode BNPL belum diatur secara khusus dalam satu peraturan perundang-undangan tersendiri. BNPL dikategorikan sebagai salah satu bentuk teknologi finansial berupa *payment gateway*, sehingga pengaturannya mengacu pada ketentuan yang lebih umum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Kekosongan regulasi spesifik ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelenggaraan BNPL, terutama terkait perlindungan konsumen dan pelaku usaha.

Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghambat kegiatan usaha, tetapi bertujuan menciptakan kondisi perdagangan yang adil dan kondusif bagi seluruh pihak. Pelaku usaha dan konsumen memiliki keterkaitan yang erat dalam kegiatan ekonomi, sebab interaksi antara keduanya berlangsung secara berkelanjutan dan didasarkan pada hubungan saling membutuhkan serta ketergantungan satu sama lain (Lubis & Zahara, 2023). Pada tanggal 15 Desember 2025, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (*Buy Now Pay Later/BNPL*) sebagai kerangka regulasi khusus pertama yang mengatur BNPL di Indonesia. Regulasi ini menetapkan bahwa penyelenggaraan BNPL hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Bank Umum dapat menyediakan layanan BNPL dengan berpedoman pada ketentuan perbankan yang berlaku, sedangkan Perusahaan Pembiayaan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum menjalankan layanan tersebut. Regulasi ini juga menetapkan enam karakteristik kumulatif yang mendefinisikan layanan BNPL, termasuk tidak diperlukan agunan, terdapat batasan limit pembiayaan, pembayaran dilakukan melalui cicilan, dan layanan harus disampaikan melalui sistem elektronik. (SSEK Law Firm, 2026)

Layanan BNPL, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam hubungan hukum yang kompleks. Pihak-pihak tersebut meliputi pembeli sebagai debitur atau penerima dana, penjual atau pelaku usaha (*merchant*), penyelenggara platform *e-commerce*,

penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi (penyedia BNPL), dan pemberi dana atau kreditur. Hubungan hukum yang terbentuk antara para pihak dalam transaksi BNPL bersifat kontraktual yang lahir dari adanya perjanjian yang dibuat secara elektronik (*e-contract*). Secara struktural, hubungan hukum ini bersifat tripartit karena melibatkan tiga pihak utama dalam satu rangkaian transaksi yang saling berkaitan.

Konstruksi Hukum dan Mekanisme Transaksi Buy Now Pay Later dalam E-commerce

Konstruksi hukum BNPL dapat dijelaskan melalui dua jenis perjanjian yang berbeda namun saling terkait. Perjanjian pertama adalah perjanjian jual beli antara konsumen dan pelaku usaha yang menjadi dasar penyerahan barang atau jasa. Perjanjian kedua adalah perjanjian pembiayaan antara konsumen dan penyedia BNPL yang mengatur kewajiban pembayaran konsumen. Dalam mekanisme layanan BNPL, penyelenggara layanan dapat bertindak sebagai pihak yang menerima pelimpahan kuasa dari pemberi pinjaman untuk melaksanakan kewenangan yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman. Hubungan hukum tersebut berkaitan dengan kesepakatan pinjam-meminjam yang melibatkan pemberi dan penerima pinjaman, sebagaimana diatur dalam perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disepakati oleh penyelenggara dan penerima pinjaman.

Mekanisme operasional BNPL dalam transaksi *e-commerce* berlangsung melalui beberapa tahapan. Pertama, konsumen memilih barang atau jasa di platform *e-commerce* dan memilih metode pembayaran BNPL pada saat *checkout*. Kedua, penyedia layanan BNPL melakukan verifikasi dan pemeriksaan kelayakan konsumen berdasarkan data pribadi yang diajukan untuk menentukan batasan atau limit pembiayaan. Ketiga, setelah disetujui, penyedia BNPL membayar penuh nilai transaksi kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha menerima pembayaran segera. Keempat, konsumen membayar kepada penyedia BNPL sesuai dengan skema yang disepakati, baik secara cicilan maupun pembayaran sekaligus di kemudian hari (Sahal, 2023).

Konstruksi hukum BNPL di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan regulasi. Penelitian menunjukkan bahwa praktik BNPL menghadapi tantangan dalam hal keselarasan dengan prinsip *maqashid syariah*, terutama terkait potensi riba dan perlindungan konsumen. Selain itu, proses analisis dalam pemberian layanan BNPL kepada calon debitur selaku pihak pembeli dalam transaksi *e-commerce* belum sepenuhnya memenuhi prinsip *prudential principle* yang diturunkan ke dalam prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*). Dari tahapan pengajuan BNPL terlihat bahwa perusahaan penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi hanya melakukan analisis atas aspek *character* dan *capacity* calon debitur, namun tidak memperhatikan aspek *capital, collateral, dan condition* (Firdaus dkk., 2024).

Studi komparatif terhadap kerangka regulasi BNPL di negara-negara ASEAN

menunjukkan bahwa Indonesia menekankan pada inklusi finansial dan manajemen risiko sistemik, dengan fokus pada transparansi dan literasi keuangan. Singapura diidentifikasi sebagai pemimpin dalam praktik regulasi dengan secara efektif menyeimbangkan inovasi fintech dengan perlindungan konsumen yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi khusus melalui POJK Nomor 32 Tahun 2025, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan regulasi guna menyeimbangkan antara inovasi teknologi finansial dengan perlindungan kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi BNPL (Luci Irawati dkk., 2024).

Analisis Kecukupan Regulasi dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam transaksi *Buy Now Pay Later* menghadapi berbagai risiko kerugian yang bersumber dari kompleksitas hubungan hukum tripartit antara konsumen, penyedia BNPL, dan pelaku usaha itu sendiri. Dalam skema BNPL, Dalam skema perjanjian pinjaman berbasis layanan BNPL, terdapat tiga pihak yang memiliki peran berbeda, yakni konsumen sebagai penerima pinjaman, penyedia layanan BNPL, serta perusahaan fintech yang bertindak berdasarkan kuasa dan kewenangan dari pihak pemberi pinjaman. Hubungan hukum di antara para pihak tersebut dilandasi oleh perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mengatur hak, kewajiban, serta kewenangan masing-masing pihak dalam pelaksanaan transaksi pinjaman. Kompleksitas hubungan hukum ini menciptakan risiko operasional dan finansial yang signifikan bagi pelaku usaha.

Salah satu risiko utama yang dihadapi pelaku usaha adalah risiko kredit yang terkait dengan potensi gagal bayar konsumen. Manajemen risiko kredit merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan skema BNPL. Penerapan manajemen risiko yang efektif dapat meminimalkan potensi kerugian akibat kredit bermasalah sekaligus mendukung keberlanjutan usaha dan daya saing bank maupun perusahaan penyedia layanan BNPL. Risiko kredit sendiri merujuk pada kemungkinan timbulnya kerugian ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan dalam perjanjian utang piutang yang telah dibuat oleh para pihak. Meskipun dalam skema BNPL penyedia layanan bertanggung jawab atas pembiayaan, pelaku usaha tetap menanggung risiko operasional terkait pengembalian produk dan penanganan sengketa konsumen.

Risiko pembelian impulsif yang dipicu oleh kemudahan akses BNPL menciptakan beban tambahan bagi pelaku usaha. Sejumlah penelitian empiris mengindikasikan bahwa penggunaan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) pada platform *e-commerce* berpotensi meningkatkan kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian secara impulsif. Apabila keputusan pembelian tersebut tidak diimbangi dengan pertimbangan kemampuan finansial, konsumen dapat menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajiban pembayaran hingga berisiko mengalami gagal bayar. Pembelian impulsif sendiri merujuk pada perilaku membeli yang muncul secara spontan tanpa didahului oleh perencanaan atau pertimbangan yang matang.

Kondisi ini mengakibatkan tingginya tingkat pengembalian produk yang secara langsung berdampak pada profitabilitas pelaku usaha, terutama dalam konteks biaya penanganan, penyimpanan, dan potensi depresiasi nilai produk yang dikembalikan (Widiawati dkk., 2024).

Ketidakseimbangan tanggung jawab dalam transaksi BNPL tampak pada distribusi risiko yang tidak proporsional antara pelaku usaha dan penyedia BNPL. Regulasi yang ada cenderung lebih menekankan tanggung jawab penyedia layanan terhadap konsumen, namun kurang memberikan perlindungan yang memadai bagi pelaku usaha. Peraturan Bank Indonesia menetapkan bahwa penyelenggara wajib menjaga keamanan aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab penyelenggara dan wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan/atau pegawai penyelenggara. Namun, ketentuan mengenai tanggung jawab terhadap pelaku usaha belum diatur secara komprehensif (Peraturan Bank Indonesia nomor 22/ 20 /Pbi/2020 tentang perlindungan Konsumen Bank Indonesia, 2020).

Perspektif regulasi, penelitian menunjukkan bahwa BNPL beroperasi dalam area abu-abu antara rezim hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan. Celah hukum tersebut tampak pada belum adanya standar kelayakan pengguna yang seragam, lemahnya transparansi biaya, inkonsistensi pelaporan kredit ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), hingga minimnya pedoman etika penagihan dan perlindungan data pribadi. Ketidakjelasan regulasi ini berdampak langsung pada ketidakpastian tanggung jawab pelaku usaha, terutama dalam hal penanganan sengketa konsumen, pengembalian dana, dan pembatalan transaksi. Risiko kerugian pelaku usaha juga terkait dengan dominasi klausula baku dalam perjanjian BNPL yang seringkali menciptakan asimetri informasi dan posisi tawar yang tidak seimbang. Pada praktiknya, masih terdapat sejumlah hambatan seperti dominasi klausula baku, asimetri informasi, rendahnya literasi hukum dan keuangan, serta lemahnya pengawasan. Pelaku usaha, sebagai pihak yang berada di tengah hubungan hukum antara konsumen dan penyedia BNPL, seringkali harus menanggung dampak dari ketidakjelasan klausula kontrak, terutama terkait pembagian tanggung jawab dalam hal terjadi sengketa atau kegagalan transaksi.

Lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pemberian layanan BNPL juga meningkatkan risiko yang dihadapi pelaku usaha. Dari perspektif hukum perbankan, BNPL menuntut penerapan prinsip kehati-hatian, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab penyelenggara. Perbedaan pengawasan terhadap bank dan lembaga nonbank berpotensi meningkatkan risiko *over-indebtedness* dan pelanggaran privasi konsumen. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang harus menanggung konsekuensi dari lemahnya verifikasi kelayakan konsumen (Juwita dkk., 2025).

Risiko keamanan data dan fraud juga menjadi ancaman serius bagi pelaku usaha. Penelitian mengidentifikasi bahwa fraud pada penyelenggara *paylater* terbagi menjadi internal dan eksternal, dimana fraud internal melibatkan tindakan oleh individu atau kelompok dalam perusahaan, sementara fraud eksternal melibatkan

tindakan dari luar perusahaan, seperti pencurian, penipuan, dan peretasan komputer. Pemalsuan identitas konsumen dalam transaksi BNPL dapat mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha, terutama jika terdapat klausula kontrak yang mewajibkan pelaku usaha untuk menanggung sebagian risiko dari transaksi yang tidak valid.

Pelaku usaha menghadapi risiko reputasi yang terkait dengan praktik penagihan yang dilakukan oleh penyedia BNPL. Minimnya pedoman etika penagihan yang jelas dan lemahnya pengawasan terhadap praktik penagihan oleh penyedia BNPL dapat berdampak negatif pada reputasi dan loyalitas konsumen terhadap pelaku usaha. Meskipun pelaku usaha tidak secara langsung terlibat dalam proses penagihan, konsumen seringkali mengasosiasikan pengalaman negatif dengan penyedia BNPL kepada pelaku usaha tempat mereka melakukan pembelian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menetapkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Namun, regulasi ini tidak secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan bagi pelaku usaha yang dirugikan akibat kegagalan sistem BNPL atau pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia layanan BNPL. Ketidakseimbangan pengaturan ini menciptakan ketidakadilan kontraktual dimana pelaku usaha menanggung beban yang tidak proporsional tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, 2023).

Perkembangan inovasi dalam layanan Buy Now Pay Later (BNPL) berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan penyesuaian kerangka hukum yang mengaturnya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembaruan dan penyelarasan regulasi agar penyelenggaraan BNPL memiliki landasan hukum yang jelas serta mampu mewujudkan keadilan bagi para pihak. Dalam hal ini, sinkronisasi antara ketentuan hukum perbankan dan kebijakan perlindungan konsumen perlu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan hak serta kepentingan pelaku usaha. Keberadaan regulasi yang terintegrasi diharapkan dapat mendorong perkembangan layanan keuangan digital secara bertanggung jawab, sekaligus memastikan bahwa inovasi yang dihadirkan tetap sejalan dengan prinsip akuntabilitas, etika, dan perlindungan hukum yang proporsional bagi seluruh pihak dalam transaksi BNPL.

Kesesuaian Praktik Dengan Prinsip Maqoshid Syariah

Maqashid syariah merupakan tujuan utama dari hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima prinsip fundamental, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip *al-'adl* atau keadilan menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Transaksi yang mengandung *asymmetric information* dapat menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip muamalah Islam

(Pangaribuan & Permata, 2025). Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai landasan etis, tetapi juga sebagai kerangka normatif dalam pengambilan keputusan ekonomi yang mencakup pengembangan produk keuangan Islam dan distribusi kebijakan fiskal yang adil.

Perlindungan Pelaku Usaha dalam Perspektif Maqashid Syariah

Penerapan prinsip maqashid syariah dalam transaksi *Buy Now Pay Later* menjadi penting untuk memastikan bahwa perlindungan pelaku usaha tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti dari hukum Islam (Halla Tiaranissa & Nailatul Fitriah, 2025).

Prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) merupakan aspek yang paling relevan dalam menganalisis perlindungan pelaku usaha dalam transaksi BNPL. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi dan perlindungan terhadap hak kepemilikan yang sah. Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan harta bagi pelaku usaha sangat penting untuk kemaslahatan dan keberlangsungan usaha. Implementasi prinsip *hifz al-mal* dalam sistem pembayaran digital pada *platform e-commerce* tercermin melalui penerapan sistem keamanan berlapis, transparansi akad, perlindungan data pribadi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dan fatwa yang berlaku. Namun, dalam praktik BNPL yang ada saat ini, pelaku usaha seringkali tidak mendapatkan perlindungan harta yang memadai akibat ketidakseimbangan distribusi risiko dan ketidakjelasan tanggung jawab kontraktual (Putri & Putri, 2025).

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun BNPL memberikan manfaat berupa kemudahan transaksi dan peningkatan aktivitas ekonomi, praktiknya masih mengandung potensi pelanggaran prinsip syariah, seperti unsur riba akibat tambahan biaya atas pinjaman, gharar karena kurangnya transparansi, serta ketidakjelasan akad termasuk penggunaan *hybrid contract*. Dalam perspektif maqashid al-syariah, BNPL memiliki dua sisi, yaitu sebagai sarana kemaslahatan dan sekaligus berpotensi menimbulkan mafsadah berupa perilaku konsumtif, ketergantungan utang, dan risiko gagal bayar. Ketidakjelasan akad dan potensi unsur gharar ini juga berdampak pada pelaku usaha, karena menciptakan ketidakpastian hukum dalam hubungan kontraktual antara pelaku usaha, konsumen, dan penyedia BNPL. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak pelaku usaha dalam transaksi BNPL memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum melalui perjanjian yang jelas dan adil, perjanjian adalah hukum bagi para pihak yang terikat, dan para pihak bebas menentukan isi perjanjian selama tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum (Hasanah & Dintara Lubis, 2022).

Melalui perspektif keadilan kontraktual, kedudukan pelaku usaha dan konsumen seharusnya setara dalam mendapatkan hak perlindungan hukum dan sama-sama berkewajiban beritikad baik. Penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa ketentuan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha mengandung nilai-nilai

keislaman diantaranya kejujuran, keadilan, pemenuhan akad, musyawarah, dan dilarangnya gharar serta penipuan (*tadlis*), yang seluruhnya mengarah pada satu tujuan yaitu kemaslahatan. Namun, dalam praktik BNPL, kesetaraan ini belum sepenuhnya terwujud karena pelaku usaha seringkali menanggung risiko yang tidak proporsional tanpa adanya mekanisme perlindungan yang jelas (Komariyah, 2023).

Sejumlah penelitian mengenai penggunaan layanan Buy Now, Pay Later (BNPL) di Indonesia mengungkapkan bahwa kemudahan akses dan fleksibilitas transaksi yang ditawarkan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Persoalan tersebut terutama berkaitan dengan potensi unsur riba serta pentingnya menjamin hak dan keamanan konsumen. Selain itu, tingkat literasi keuangan, kebijakan regulasi, dan keterbukaan informasi produk turut berperan dalam memengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan layanan BNPL. Tantangan lainnya mencakup masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip keuangan syariah, potensi ancaman terhadap keamanan transaksi digital, serta perlunya penyempurnaan regulasi dan pengawasan syariah agar mampu merespons dinamika inovasi teknologi keuangan. Kondisi ini juga berdampak pada pelaku usaha yang seringkali tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka dalam skema BNPL yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam konteks akad, penelitian menunjukkan bahwa akad yang dilaksanakan pada praktik pembelian produk dengan cara membayar paylater adalah *akad qardh* (pinjaman). Konsumen juga dikenakan biaya penanganan dengan persentase tertentu dari setiap transaksi. Penetapan biaya penanganan berdasarkan persentase dipandang kurang sejalan dengan prinsip hukum Islam, terutama apabila menyebabkan nominal biaya yang dibebankan menjadi tidak tetap. Hal ini karena biaya penanganan yang dihitung secara proporsional berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penetapan biaya dan, dalam kondisi tertentu, dapat mengarah pada praktik riba apabila memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam. Kondisi ini merugikan pelaku usaha karena mereka menjadi bagian dari sistem yang mengandung unsur riba, meskipun pelaku usaha tidak secara langsung menetapkan biaya tersebut (Firdaus dkk., 2024).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022 mengenai transaksi digital melalui mekanisme paylater menjelaskan bahwa penggunaan akad qardh yang mensyaratkan pembayaran bunga termasuk praktik riba sehingga hukumnya haram dan akadnya tidak sah. Sebaliknya, penggunaan akad qardh yang tidak disertai bunga dan hanya membebankan biaya administrasi dalam jumlah yang wajar diperbolehkan. Adapun transaksi paylater yang menggunakan akad jual beli secara langsung dengan penyedia layanan, dengan pembayaran yang dilakukan secara angsuran, hukumnya diperbolehkan meskipun harga yang ditetapkan lebih tinggi daripada harga tunai. Ketentuan tersebut menjadi salah satu acuan bagi pelaku usaha dalam menerima pembayaran melalui layanan paylater. Dalam hal ini, transaksi dapat dilakukan sepanjang tidak terdapat informasi yang menunjukkan secara jelas bahwa mekanisme akad antara konsumen dan penyedia layanan bertentangan dengan prinsip syariah.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perspektif maqashid syariah sangat diperlukan selama tidak menghilangkan dan mengurangi prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah. Perlindungan tersebut sangat penting karena untuk kemaslahatan bagi pelaku usaha. Dalam konteks implementasi maqashid syariah dalam regulasi dan kebijakan ekonomi Islam di Indonesia, diperlukan perlindungan terhadap lima prinsip fundamental yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini diusulkan sebagai landasan normatif untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang adil, berkelanjutan, dan berfokus pada kesejahteraan.

Terdapat tantangan dalam implementasi maqashid syariah dalam perlindungan pelaku usaha pada transaksi BNPL, seperti terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam memahami maqashid, konflik regulasi, dan intervensi kebijakan yang terfragmentasi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum ekonomi Islam yang adaptif melalui penguatan model akad yang sesuai syariah, regulasi yang komprehensif, serta peningkatan literasi keuangan syariah agar tercipta sistem keuangan digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Rekomendasi yang dapat diberikan mencakup pentingnya mempromosikan literasi maqashid, reformasi regulasi, dan sinergi kelembagaan sebagai strategi untuk membangun ekonomi Islam yang berakar pada etika spiritual dan keadilan sosial.

Penerapan prinsip maqashid syariah dalam penyelenggaraan pembayaran digital berperan dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi transaksi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam aspek keamanan, etika, dan keberlanjutan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator, penyedia layanan pembayaran digital, serta masyarakat dalam mengembangkan praktik transaksi yang tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga selaras dengan ketentuan syariah. Dalam konteks perlindungan pelaku usaha, penguatan kepatuhan syariah tidak hanya berfungsi untuk memastikan bahwa transaksi BNPL bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, tetapi juga untuk memastikan bahwa distribusi risiko dan tanggung jawab dalam transaksi BNPL dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam (Tiaranisa & Fitriah, 2025).

Lembaga keuangan Islam memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk menyediakan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen tetapi juga sesuai dengan kepatuhan syariah. Penelitian ini berkontribusi untuk memperkuat integrasi antara teknologi digital dan sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks perlindungan pelaku usaha, hal ini berarti bahwa penyedia BNPL harus memastikan bahwa mekanisme yang diterapkan tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai bagi pelaku usaha sebagai pihak yang juga berkontribusi dalam transaksi dan menanggung risiko tertentu.

Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Ketidak Seimbangan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Buy Now Pay Later

Pelaku usaha dalam transaksi *Buy Now Pay Later* menghadapi berbagai risiko kerugian yang bersumber dari kompleksitas hubungan hukum tripartit antara konsumen, penyedia BNPL, dan pelaku usaha itu sendiri. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan pihak ketiga dalam proses pembayaran menciptakan dinamika hukum yang perlu diatasi, termasuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap penyedia layanan. Kompleksitas ini diperparah oleh fakta bahwa konstruksi hukum BNPL melibatkan dua jenis perjanjian yang berbeda namun saling terkait, yaitu perjanjian jual beli antara konsumen dan pelaku usaha, serta perjanjian pembiayaan antara konsumen dan penyedia BNPL (Bagus Pamungkas, 2024).

Salah satu risiko utama yang dihadapi pelaku usaha adalah risiko operasional yang terkait dengan tingginya tingkat pengembalian produk (*product return*). Penelitian empiris menunjukkan bahwa mekanisme psikologis yang mendorong adopsi BNPL, khususnya pengurangan '*pain of payment*', juga meningkatkan tingkat pengembalian produk hingga 2 sampai 3 kali lipat dibandingkan dengan metode pembayaran konvensional. Kondisi ini menciptakan tekanan operasional yang signifikan pada manajemen gudang, jaringan pengiriman jarak terakhir, dan infrastruktur logistik balik. Tingginya tingkat pengembalian ini secara langsung berdampak pada profitabilitas pelaku usaha, terutama dalam konteks biaya penanganan, penyimpanan, dan potensi depresiasi nilai produk yang dikembalikan (Tasneem & Yasin, 2026).

Meskipun BNPL dapat meningkatkan penjualan hingga 20 persen, peningkatan ini sebagian besar didorong oleh konsumen dengan kelayakan kredit yang lebih rendah dan produk di mana pelaku usaha memiliki pengaruh pasar yang lebih besar. Hal ini menciptakan paradoks bagi pelaku usaha, dimana peningkatan volume transaksi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan profitabilitas karena adanya risiko gagal bayar yang lebih tinggi dan biaya layanan yang harus dibayarkan kepada penyedia BNPL. Studi komparatif lintas negara menunjukkan bahwa pelaku usaha membayar biaya kepada platform BNPL untuk meningkatkan penjualan dan mengalihkan risiko kredit kepada platform BNPL (Cornelli dkk., 2023).

Ketidakseimbangan tanggung jawab dalam transaksi BNPL tampak pada distribusi risiko yang tidak proporsional antara pelaku usaha dan penyedia BNPL. Dalam praktiknya, pelaku usaha seringkali tetap harus menanggung konsekuensi tertentu meskipun kegagalan pembayaran berasal dari konsumen. Aspek hukum perdata antara pedagang dan konsumen, terutama dalam konteks risiko pembayaran cicilan, menunjukkan bahwa pelaku usaha menghadapi ketidakpastian hukum terkait tanggung jawab mereka terhadap penyedia layanan. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha dalam perdagangan atau transaksi elektronik.

Perspektif regulasi, penelitian menunjukkan bahwa BNPL beroperasi dalam area abu-abu antara rezim hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan. Celah hukum ini tampak pada belum adanya standar kelayakan pengguna yang seragam, lemahnya transparansi biaya, inkonsistensi pelaporan kredit ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), hingga minimnya pedoman etika penagihan dan

perlindungan data pribadi. Ketidakjelasan regulasi ini berdampak langsung pada ketidakpastian tanggung jawab pelaku usaha, terutama dalam hal penanganan sengketa konsumen, pengembalian dana, dan pembatalan transaksi. Risiko kerugian pelaku usaha juga terkait dengan dominasi klausula baku dalam perjanjian BNPL yang seringkali menciptakan asimetri informasi dan posisi tawar yang tidak seimbang. Pelaku usaha, sebagai pihak yang berada di tengah hubungan hukum antara konsumen dan penyedia BNPL, seringkali harus menanggung dampak dari ketidakjelasan klausula kontrak, terutama terkait pembagian tanggung jawab dalam hal terjadi sengketa atau kegagalan transaksi. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan kontraktual dimana pelaku usaha menanggung beban yang tidak proporsional tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai (Martadikusuma Derajat, 2025).

Pelaku usaha menghadapi risiko reputasi yang terkait dengan praktik penagihan yang dilakukan oleh penyedia BNPL. Meskipun pelaku usaha tidak secara langsung terlibat dalam proses penagihan, konsumen seringkali mengasosiasikan pengalaman negatif dengan penyedia BNPL kepada pelaku usaha tempat mereka melakukan pembelian. Minimnya pedoman etika penagihan yang jelas dan lemahnya pengawasan terhadap praktik penagihan oleh penyedia BNPL dapat berdampak negatif pada reputasi dan loyalitas konsumen terhadap pelaku usaha.

Perspektif manajemen risiko kredit, pelaku usaha juga menghadapi tantangan terkait dengan lemahnya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pemberian layanan BNPL kepada calon debitur. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi hanya melakukan analisis atas aspek *character* dan *capacity* calon debitur, namun tidak memperhatikan aspek *capital*, *collateral*, dan *condition*. Lemahnya analisis kelayakan kredit ini meningkatkan risiko gagal bayar yang pada akhirnya dapat berdampak pada pelaku usaha, terutama jika terdapat klausula kontrak yang mewajibkan pelaku usaha untuk menanggung sebagian risiko kredit.

Konteks tanggung jawab hukum, pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan mereka sendiri, terutama dalam bisnis elektronik atau transaksi elektronik dengan konsumen. Namun, permasalahannya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum secara khusus mengatur hal-hal terkait transaksi elektronik, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta regulasi terkait belum secara tegas mengatur perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha dalam perdagangan atau transaksi elektronik. Ketidakjelasan regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dalam menentukan batas tanggung jawab mereka dalam transaksi BNPL (Rahma & Zulkifli, 2025).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan pelaku usaha dalam transaksi *Buy Now Pay Later* (BNPL) pada *e-commerce* masih menghadapi kelemahan mendasar, baik dari sisi konstruksi hukum maupun implementasinya, meskipun telah

terdapat perkembangan regulasi melalui POJK No. 32 Tahun 2025. Dalam praktiknya, pelaku usaha dihadapkan pada berbagai risiko, seperti risiko kredit akibat gagal bayar konsumen, risiko operasional dari tingginya pengembalian produk, serta ketidakpastian tanggung jawab yang dipengaruhi oleh hubungan hukum tripartit, dominasi klausula baku, dan asimetri informasi. Selain itu, BNPL masih berada dalam area abu-abu antara rezim perlindungan konsumen dan hukum perbankan, yang ditandai dengan belum seragamnya standar kelayakan pengguna, rendahnya transparansi biaya, inkonsistensi pelaporan kredit, serta lemahnya perlindungan data dan etika penagihan. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan distribusi risiko yang merugikan pelaku usaha. Dari perspektif maqashid syariah, praktik BNPL juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *hifz al-mal* karena berpotensi mengandung unsur riba, gharar, dan ketidakjelasan akad, sekaligus memicu perilaku konsumtif dan risiko gagal bayar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif dan inklusif, rekonstruksi akad berbasis syariah, distribusi risiko yang lebih proporsional, serta peningkatan literasi keuangan syariah guna mewujudkan sistem keuangan digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, diperlukan beberapa langkah strategis untuk memperkuat perlindungan pelaku usaha dalam transaksi *Buy Now Pay Later* pada *e-commerce*. Pertama, regulator perlu menyempurnakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 dengan mengintegrasikan klausula khusus yang mengatur mekanisme perlindungan pelaku usaha, termasuk pembagian risiko yang proporsional, standar kontrak yang adil, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Kedua, diperlukan pengembangan model akad BNPL berbasis syariah yang mengintegrasikan prinsip maqashid syariah, khususnya *hifz al-mal*, untuk memastikan keadilan kontraktual dan transparansi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketiga, perlu dilakukan sinergi antar lembaga pengawas untuk memperkuat literasi keuangan syariah bagi pelaku usaha, konsumen, dan penyedia BNPL agar tercipta pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keempat, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris perlu dilakukan untuk mengukur dampak implementasi POJK Nomor 32 Tahun 2025 terhadap perlindungan pelaku usaha dalam praktik, serta mengeksplorasi best practices dari negara-negara lain yang telah berhasil menyeimbangkan inovasi fintech dengan perlindungan *stakeholder*. Kelima, diperlukan harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam regulasi BNPL untuk menciptakan sistem keuangan digital yang tidak hanya inovatif dan inklusif, tetapi juga adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Darajat Martadikusuma. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Praktik Bisnis. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 489–504. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1062>
- Anggraini, R. D. (2025). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme

- Paylater Syariah di Platform E-Commerce. *The Renewal of Islamic Economic Law*, 6.
- Aseri, A. F., Hafidzi, A., & Ratnawati A, E. (2025). Gaya Hidup Konsumtif Dan Regulasi Ekonomi Syariah : Analisis Qs Al Isra' 26-27 Terhadap Fenomena Buy Now Pay Later (Bnpl) Di Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, 6. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/08/120000369/pengertian-gaya->
- Bagus Pamungkas, D. (2024). Dinamika Hukum Perdata dalam Pembayaran Cicilan Dengan Tinjauan Terhadap Sistem Beli Sekarang, Bayar Nanti (Pay Later). *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(1), 2988–1293. <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>
- Cornelli, G., Gambacorta, L., & Pancotto, L. (2023, Desember). Buy now, pay later: a cross-country analysis. *BIS Quarterly Review*.
- Devi, P., Utami, Y., Dewi, L., & Chandra Satriana, W. (2024). Beli Sekarang Bayar Nanti : Sistem Pembayaran Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Prinsip Prudential. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 13.
- Exca Sukas Jody, M. Fauzi, & Reza Pramasta Gegana. (2026). Perlindungan Hukum bagi Lender dalam Klausul Syarat dan Ketentuan Platform Peer-to-Peer Lending di Indonesia. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 3(1), 222–232. <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i1.1538>
- Firdaus, B., Fauzan, F., Yenti, E., Yufriadi, F., Rahmiati, R., & A Afifi, A. (2024a). Buy Now Pay Later Transactions (BNPL) in Indonesia: Implications for Maqa's.id Sharia in the Digital Era. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 10(2), 130–146. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v10i2.8690
- Firdaus, B., Fauzan, Yenti, E., Yufriadi, F., Rahmiati, & A Afifi, A. (2024b). Buy Now Pay Later Transactions (BNPL) in Indonesia: Implications for Maqa's.id Sharia in the Digital Era. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 10(2), 117–225.
- Habibi Miftakhul Marwa, M., & Sulistyaningsih, P. (2020). Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurusan Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 4.
- Halla Tiaranissa, & Nailatul Fitriah. (2025). Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis. *Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 320–333. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2539>
- Hasanah, U., & Dintara Lubis, S. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Asahan. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 04(01).
- Homepage, J., Imamul, M., Arisandi, M., Tinggi, S., Islam, A., Hikmah, D., & Corresponding, B. (2025). Shopee Paylater dalam Sorotan Hukum Ekonomi Islam: Analisis Kritis Berbasis Maslahah, Akad dan Impikasi Syariah. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2).
- Juwita, K., Adhan, S. S., & Hamzah. (2025). Kesenjangan Regulasi dan Tanggung Jawab

- Hukum dalam Penyelenggaraan Layanan Buy Now Pay Later di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2668>
- Komariyah. (2023). Kedudukan Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syariah. *Etheses UIN K*.
- H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Jurnal Historis*, 6.
- Lubis, N. R., & Zahara, F. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Sepeda Motor Baru Mengenai Kerusakan Rangka Esaf Ditinjau Dari Perspektif Ibnu Taimiyah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *UNES LAW REVIEW*, 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Luci Irawati, Muhammad Zilal Hamzah, & Eleonora Sofilda. (2024). Regulating Buy Now Pay Later (BNPL) in Asean: a Comparative Analysis on Regulatory Challenges and Opportunities. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(4), 60–81. <https://doi.org/10.61132/ijema.v1i4.227>
- Martadikusuma Derajat, A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Praktik Bisnis. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 489–504. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1062>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025, Desember 15). *Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Beli Sekarang Bayar Nanti/BNPL)*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Pangaribuan, R. R., & Permata, C. (2025). Reconstruction of Consumer Protection Regarding the Provision of Halal Features in the Marketplace from the Perspective of Maqashid Syariah. *IHSA Institue (Natural Resources Law Institue)*, 14(1), 118–127. <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/index>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/ 20 /Pbi/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Legislation 22/20/PBI/2020, Bank Indonesia (2020).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, Legislation Nomor 22 Tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (2023).
- Purwanti, C. M., & Zulham, Z. (2023). Perlindungan terhadap Lembaga Consumer Finance atas Wanprestasi yang Dilakukan oleh Konsumen. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 649–658. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2643>
- Putri, A., & Putri, J. (2025). Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital pada Platform E-Commerce di Indonesia. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 2(2), 105–114. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v2i2.205>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84.

<https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>

- Rahma, S., & Zulkifli. (2025). Tanggung Jawab Perusahaan Financial Technology Terhadap Hak Konsumen. *Andrew Law Journal*, 4. <http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>
- Ruslan, R. (2023). *Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi*.
- Sahal, U. (2023, Mei 16). Bagaimana Hukum Belanja Menggunakan Paylater? Ini Kata Dosen UM Surabaya. *UMSURA (Universitas Muhammadiyah Surabaya)*.
- SSEK Law Firm. (2026, Februari 11). *Buy Now Pay Later in Indonesia New Regulatory Requirements*. SSEK.
- Subhan, A., Kiai, N., Muhammad, A., & Ponorogo, B. (2026). Problematika Hukum Ekonomi Islam Pada Skema Buy Now Pay Later Dan Pinjaman Digital: Kajian Pustaka Terhadap Praktik Dan Regulasi Kontemporer. *Opinia De Journal : Journal of Islamic Law and Legal Studies*. <https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/1>
- Syafitri, R., & Sativa, A. (2025). *Protection Consumer to Perspective Brand Manipulation Maqashid Syariah (Shopee Marketplace Case Study)*. 14(2), 395–406. <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/index>
- Tasneem, S., & Yasin, M. (2026). The Role of “Buy Now, Pay Later” (BNPL) Services in E-commerce Logistics. *JAAFR (Journal of Advance and Future Research*, 4, 515. www.jaafr.org
- Tiaranisa, H., & Fitriah, N. (2025). Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis. *Maslahah Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3).
- Utomo, F. W., Nastiti, A. S., Akbar, H., & Arghani, T. A. (2025). PayLater Antara Kemudahan Digital Ekonomi dan Jebakan Masyarakat yang Hidup di Era Society 5.0. *SENPIHUM*.
- Widiawati, L., Hananto Yasin, F., & Munandar, A. (2024). The Importance Of Credit Risk Management In Buy Now Pay Later (Bnpl) Schemes. *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7.